

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh *Jensen dan Meckling (1976)* yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang melibatkan pihak lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan atas nama mereka, yang mencakup pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam konteks korporasi, pemegang saham (prinsipal) mendelegasikan kewenangan pengelolaan perusahaan kepada manajemen (agen) untuk menjalankan operasional perusahaan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Hubungan ini secara inheren menimbulkan potensi konflik karena kedua pihak memiliki kepentingan yang tidak selalu selaras (*Eisenhardt, 1989*).

Konflik keagenan muncul akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang diperburuk oleh kondisi asimetri informasi. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) sebagai suatu kontrak yang di dalamnya terdapat pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Purwanti, 2021). Asimetri informasi terjadi ketika manajemen sebagai agen memiliki informasi yang jauh lebih banyak dan lebih akurat mengenai kondisi aktual perusahaan dibandingkan pemegang saham selaku prinsipal, sehingga konflik kepentingan meningkat seiring dengan rendahnya akses pemegang saham dalam memonitor kinerja manajer (Lisa,

2021). Kondisi asimetri informasi ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal dan mendorong agen untuk bertindak demi kepentingan pribadinya, yang dalam literatur dikenal sebagai perilaku oportunistik (Sabila & Susilowati, 2024). Untuk mengatasi konflik tersebut, teori agensi menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham serta meminimalisir perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak tertentu (Jakman, 2022).

Teori agensi menjelaskan bahwa dalam konteks penghindaran pajak, manajemen sebagai agen memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba bersih perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompensasi berbasis kinerja yang diterima (Paulus dkk, 2025). Berdasarkan *agency theory*, konflik keagenan digambarkan dengan pihak manajer yang tidak perlu menanggung risiko akibat tindakan penghindaran pajak, sehingga manajer akan bertindak oportunistik dengan lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan mensejahterakan para pemangku kepentingan perusahaan (Ompusunggu, 2025). Selain itu, *tax avoidance* juga dapat memperburuk konflik keagenan karena tindakan ini menurunkan transparansi perusahaan dan memberikan peluang kepada manajer untuk memanipulasi laporan tahunan demi kepentingan pribadinya (Ma'sum et al, 2023). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menjadi sumber konflik keagenan, yang dalam konteks perpajakan tercermin dalam kecenderungan manajemen melakukan strategi perencanaan pajak untuk menekan beban pajak perusahaan, diperkuat oleh asimetri

informasi antara manajemen dan pemegang saham (Anggraini dkk, 2026). Teori agensi relevan sebagai landasan penelitian ini karena penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dipengaruhi oleh keputusan manajemen dalam mengelola profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal sebagai instrumen perencanaan pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang terutang dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar ketentuan hukum yang ada. Penghindaran pajak merupakan salah satu pilihan yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dan meningkatkan pendapatan setelah pajak (Li et al., 2021). Terdapat perdebatan mengenai definisi penghindaran pajak, di mana sebagian pihak memandangnya sebagai cara untuk mengurangi kewajiban pajak dalam kerangka hukum yang berlaku (Wang et al., 2020). Dalam konteks ini, *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) mengkategorikan *tax avoidance* sebagai pengaturan transaksi untuk menghindari pajak dengan tetap berada pada batas legal, namun hal ini sering kali bertentangan dengan niat asli dari undang-undang pajak (Duhoon & Singh, 2023). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu rasio yang membandingkan total pembayaran pajak penghasilan tunai dengan laba sebelum pajak. *De Vito & Grossetti* (2024) menyatakan bahwa CETR dianggap sebagai metrik yang kuat karena mengaitkan total pajak yang benar-benar dibayarkan secara tunai (*cash tax paid*) secara langsung dengan laba sebelum pajak, sehingga lebih tahan terhadap

manipulasi akrual dan estimasi pajak tangguhan yang dapat memengaruhi angka CETR berbasis akuntansi. Nilai CETR yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil meminimalkan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan relatif terhadap laba yang dihasilkan, sehingga mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Novitasari et al, 2023)

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya selama periode tertentu. Rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang diambil, dan digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas penjualan dan operasionalnya dari waktu ke waktu (Sutrisno, 2022). Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dan mampu bersaing secara efektif. Profitabilitas juga merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah dari investasi yang telah dilakukan bagi para pemangku kepentingan (Hasibuan et al, 2023).

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio antara laba bersih dengan total aset perusahaan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang dimiliki (Saputra, 2022). Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Penggunaan ROA sebagai proksi profitabilitas telah banyak digunakan dalam penelitian penghindaran pajak karena profitabilitas mencerminkan kinerja finansial perusahaan dalam

memperoleh keuntungan dari pengelolaan aset, yang diperkirakan berpengaruh pada *tax avoidance* (Asprilla & Hari Adi, 2023).

2.1.4 Leverage

Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana yang berasal dari utang untuk membiayai operasional dan investasinya. *Leverage* merupakan penggunaan dana modal dengan biaya tetap berupa bunga yang harus dibayarkan oleh penggunanya (Setiorini & Yusmaniarti, 2020), di mana adanya leverage terjadi karena perusahaan menggunakan aktiva yang menyebabkan harus menanggung biaya tetap tersebut (Lestari & Agustiniingsih, 2023). Leverage juga dapat mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan, di mana penggunaan aset dimaksudkan untuk meningkatkan potensi keuntungan pemegang saham, dan leverage dapat menunjukkan pembiayaan perusahaan melalui utang dengan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal (Ainniyya et al., 2021). Dalam literatur keuangan, leverage dikaitkan dengan risiko keuangan karena semakin tinggi penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan, semakin besar pula risiko yang akan ditanggung berupa beban bunga sehingga akan mengurangi laba perusahaan (Rachmi & Baroroh, 2022).

Leverage dalam penelitian ini diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). DAR merupakan bagian dari rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur proporsi total aset perusahaan yang didanai dengan utang, sekaligus untuk mengetahui seberapa besar utang berpengaruh terhadap pengelolaan aset perusahaan (Tri & Mohammad, 2020). Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula ketergantungan perusahaan pada utang, yang dapat meningkatkan risiko keuangan

(Arifianie et al, 2021). Nilai DAR yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, yang mengimplikasikan beban bunga yang lebih besar. Dari perspektif perpajakan, semakin tinggi rasio leverage, semakin tinggi pula utang perusahaan, yang menyebabkan timbulnya beban bunga yang tinggi. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya laba perusahaan sehingga beban pajak yang harus ditanggung juga menurun, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai strategi penghematan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Beban bunga utang merupakan komponen yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga perusahaan dengan leverage tinggi berpotensi memiliki CETR yang lebih rendah (Wijayanti et al, 2021).

2.1.5 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas modal adalah rasio yang mencerminkan besarnya proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. *Capital intensity* atau rasio intensitas modal menggambarkan aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan dengan aset tetap dan persediaan, serta menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan (Syafriзал & Sugiyanto, 2022). Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi umumnya bergerak di industri yang membutuhkan investasi infrastruktur besar, seperti sektor energi, pertambangan, dan manufaktur padat modal. (Monika & Noviari, 2021) menegaskan bahwa *capital intensity* dapat memengaruhi *tax avoidance*, karena mencerminkan besarnya investasi pada aset tetap yang menjadi hasil keputusan pendanaan perusahaan, di mana investasi aset tetap yang besar akan

berdampak pada besarnya beban penyusutan yang diakui dalam laporan laba rugi setiap tahunnya.

Pada sub sektor energi, intensitas modal sangat tinggi karena kebutuhan investasi infrastruktur seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi, kilang minyak, serta fasilitas eksplorasi dan produksi energi. Beban depresiasi yang dihasilkan dari investasi aset tetap tersebut merupakan biaya non-kas yang dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak, sehingga secara langsung akan mengurangi penghasilan kena pajak dan menurunkan nilai CETR perusahaan (Novitasari et al, 2023). Dalam penelitian ini, intensitas modal diukur dengan rasio antara total aset tetap bersih dengan total aset perusahaan, mengacu pada pengukuran yang digunakan oleh (Muzakki dan Darsono, 2015) serta (Novitasari et al, 2023).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting yang dilakukan peneliti untuk memperoleh perbandingan, inspirasi, serta landasan dalam merancang penelitian yang akan dilakukan. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai berbagai peristiwa atau permasalahan yang terjadi di lapangan, memahami faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menguji relevansi teori yang digunakan sekaligus menemukan solusi atas fenomena yang diteliti. Selain itu, penelitian terdahulu juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, maupun keterbatasan dari studi-studi yang telah ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada berbagai sumber jurnal ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan variabel profitabilitas, *leverage*, intensitas modal,

dan penghindaran pajak. Jurnal-jurnal yang digunakan merupakan publikasi yang telah terakreditasi SINTA dan diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2025. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, berikut disajikan tabel ringkasan penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Yuli & Samrotun (2025)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dipenden: Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal Variabel Independen: <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Berganda, Purposive Sampling, 12 perusahaan transportasi & logistik BEI 2021–2023	1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance; 2. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance; 3. Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
2.	Wijayanti, et al., (2023)	Pengaruh Profitabilitas dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance	Variabel Dipenden: Profitabilitas, Capital Intensity Variabel Independen: <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan metode kuantitatif pada perusahaan manufaktur	1. Rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 2. Capital Intensity berpengaruh terhadap tax avoidance

No	Penulis	Judul	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil
3.	Apriani & Sunarto (2022)	Pengaruh Leverage Capital Intensity, Profitabilitas, Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sub Sektor Industri di BEI	Variabel dependen: Leverage, Capital Intensity, Profitabilitas, Variabel Independen: Tax Avoidance (ETR)	Metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menggunakan software Eviews 9	1. Capital intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. 2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4.	Rosa, et al (2022)	Pengaruh ROA, Leverage, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Variabel dependen: ROA, Leverage, Intensitas Modal. Variabel Independen: Tax Avoidance	Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan nilai uji T dan F	1. ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil
4.					3. Intensitas Modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
5.	Ernawati, et al (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel dependen: Profitabilitas, Leverage, Intensitas Aset Tetap. Variabel Independen: Tax Avoidance	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi penelitian ini ialah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI serta telah merilis laporan keuangan perusahaan selama periode 2018-2020.	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. Tingkat Utang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

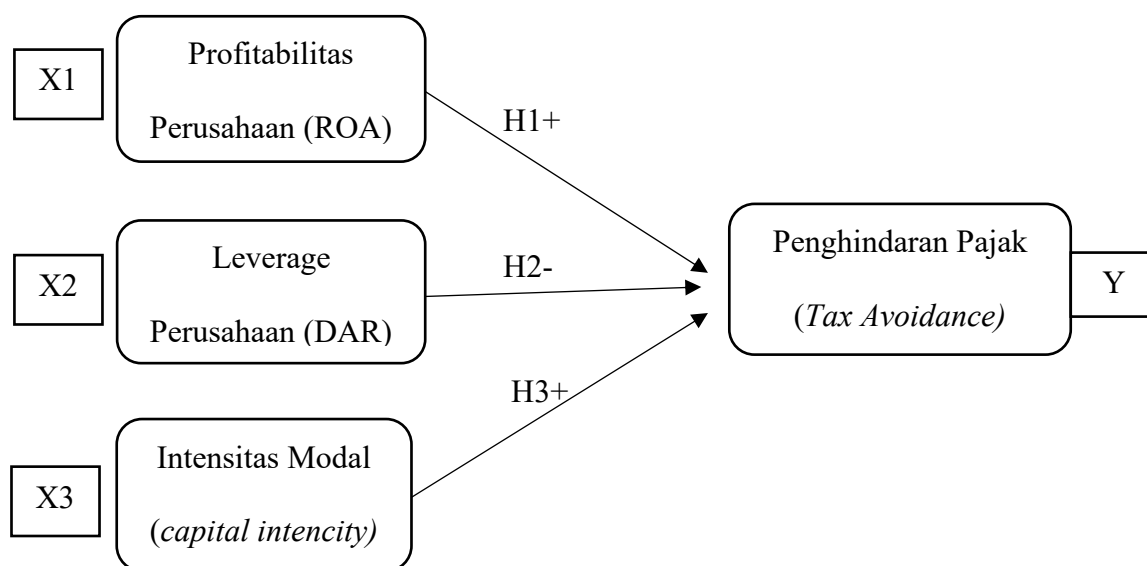
Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar konsep dengan berbagai elemen yang dianggap sebagai faktor kunci dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2016:60). Kerangka pemikiran disusun berdasarkan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penyusunan kerangka pemikiran tidak cukup hanya berlandaskan pada data dan informasi semata. Diperlukan pula pemahaman mendalam yang diperoleh peneliti melalui proses penelaahan berbagai sumber, untuk kemudian diintegrasikan secara reflektif ke dalam kerangka berpikir yang dibangun. Pada akhirnya, kerangka pemikiran inilah yang akan menjadi fondasi utama sekaligus pijakan bagi seluruh alur pemikiran dalam penelitian ini.

Variabel dependen (terikat) penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang diukur menggunakan informasi keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jangka waktu 2021 hingga 2024. Variabel independen (bebas) pada penelitian ini ialah profitabilitas (ROA), *leverage* (DAR), dan intensitas modal (*capital intensity*).

Berdasarkan asumsi-asumsi pada penjelasan sebelumnya, kerangka konseptual pada penelitian ini ialah:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Variabel Dependen : Penghindaran Pajak

Variabel Independen : Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Modal

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, garis lurus pada gambar menunjukkan pengaruh masing-masing variabel secara parsial, yakni pengaruh setiap variabel independen (profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: H1: Profitabilitas (X1) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y); H2: *Leverage* (X2) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y); dan H3: Intensitas Modal (X3) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y).

Keterkaitan antara kerangka pemikiran yang telah disusun dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori agensi. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan), di mana manajer selaku agen memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan strategi perpajakan perusahaan. Dalam konteks ini, manajemen dapat memanfaatkan asimetri informasi yang ada untuk mengambil tindakan penghindaran pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan sekaligus memenuhi kepentingan pribadinya.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba kena pajak yang besar, sehingga manajemen cenderung termotivasi untuk

mencari celah dalam meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi penghindaran pajak. Sementara itu, penggunaan utang (leverage) oleh perusahaan mencerminkan keputusan pendanaan yang diambil oleh agen, di mana beban bunga yang timbul dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Adapun intensitas modal yang tinggi mengindikasikan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap, yang pada gilirannya menghasilkan biaya penyusutan dalam jumlah besar dan dapat digunakan oleh manajemen sebagai instrumen untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, uraian hubungan antar variabel, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Teori agensi (*Jensen & Meckling, 1976*) menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan, termasuk dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Ketika profitabilitas perusahaan meningkat, beban pajak penghasilan yang harus ditanggung juga semakin besar. Kondisi ini mendorong manajemen untuk memanfaatkan asimetri informasi yang dimilikinya guna melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif sebagai upaya mempertahankan atau meningkatkan laba bersih setelah pajak (*Scott, 2015*). Lebih lanjut, *Desai dan Dharmapala (2006)* menegaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi

memiliki kapasitas finansial yang lebih besar untuk menginvestasikan sumber daya dalam strategi penghindaran pajak yang canggih dan terstruktur.

Hasil penelitian terdahulu secara konsisten mendukung hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak. (Novitasari et al, 2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor energi di BEI, di mana perusahaan dengan ROA tinggi cenderung memiliki ETR yang lebih rendah. Wijayanti et al (2021) mengkonfirmasi temuan serupa pada sektor energi bahwa profitabilitas yang lebih tinggi berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak yang lebih intensif.

Perusahaan sub sektor energi dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menghadapi kewajiban pajak yang besar kepada negara setiap tahun fiskalnya. Dari sudut pandang manajemen yang berorientasi pada efisiensi biaya, pajak merupakan beban yang perlu diminimalkan melalui berbagai strategi yang diperbolehkan oleh regulasi (Hanlon & Heitzman, 2010). Semakin tinggi ROA sebuah perusahaan energi, semakin besar potensi penghematan pajak yang dapat diraih melalui perencanaan pajak yang terstruktur, sehingga CETR perusahaan akan cenderung lebih rendah. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Yuli & Samrotun (2025) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar insentif manajemen untuk melakukan strategi perencanaan pajak guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi (*Jensen & Meckling, 1976*) menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan) seringkali diwarnai oleh asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas mengenai kondisi keuangan perusahaan dibandingkan pemegang saham. Ketidakseimbangan informasi ini memberi peluang bagi manajemen untuk merancang strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan guna mengurangi kewajiban pajak, yang sering kali sulit terdeteksi oleh pemegang saham. Salah satu instrumen yang lazim dimanfaatkan manajemen dalam konteks ini adalah penggunaan utang atau leverage perusahaan (Nabila, 2025). Ani et al (2024) menjelaskan bahwa dalam kerangka teori agensi, penggunaan utang menciptakan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*interest tax shield*), sehingga beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah secara legal. Perusahaan menggunakan utang untuk meminimalkan beban pajak dengan tujuan melakukan penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan jumlah utang yang besar juga menanggung tingkat bunga yang tinggi, dan beban bunga ini pada akhirnya mengurangi laba bersih perusahaan.

Beberapa penelitian empiris telah mengkonfirmasi hubungan negatif antara leverage dan penghindaran pajak. Ernawati et al (2021) menemukan bahwa perusahaan energi dengan *leverage* tinggi makan beban bunganya tentu akan tinggi, sehingga dapat meminimalkan laba perusahaan dan bisa meminimalkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Rosa et al (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hal tersebut

berarti apabila *leverage* mengalami kenaikan maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan sub sektor energi yang memiliki DAR tinggi menanggung beban bunga utang yang besar setiap tahunnya. Beban bunga ini secara langsung mengurangi laba sebelum pajak, sehingga dasar pengenaan pajak (tax base) perusahaan menjadi lebih kecil dan CETR pun menurun. Pemanfaatan beban bunga utang sebagai pengurang pajak merupakan strategi yang sah secara hukum dan diakui oleh regulasi perpajakan Indonesia melalui Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008). Namun demikian, pembatasan rasio utang terhadap modal melalui ketentuan thin capitalization (PMK No. 169/PMK.010/2015) menyebabkan manfaat *interest tax shield* tidak dapat dimanfaatkan secara tak terbatas oleh perusahaan dengan *leverage* yang sangat tinggi. Semakin besar proporsi utang yang melampaui batas rasio yang ditetapkan, semakin besar pula bagian beban bunga yang terkoreksi fiskal dan tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga kemampuan perusahaan dalam menekan CETR melalui jalur utang menjadi terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi (*Jensen & Meckling, 1976*) menyatakan manajemen memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan investasi perusahaan, termasuk keputusan investasi pada aset tetap dan pemilihan metode depresiasi yang

digunakan. Manajemen yang memahami implikasi perpajakan dari investasi aset tetap akan memanfaatkan besarnya beban depresiasi yang dihasilkan sebagai instrumen pengurang pajak yang sah. Perusahaan dengan proporsi investasi aset tetap yang lebih tinggi cenderung memiliki CETR yang lebih rendah, karena beban penyusutan yang besar dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga intensitas modal menjadi instrumen perencanaan pajak yang bernilai strategis (Aditya et al, 2025). Semakin besar proporsi aset tetap dan beban penyusutan suatu perusahaan, semakin rendah CETR yang ditanggung, dan kondisi ini dimanfaatkan perusahaan sebagai bentuk penghindaran pajak (Heri et al, 2022).

Penelitian terdahulu secara konsisten mendokumentasikan hubungan positif antara intensitas modal dan ETR, yang berarti intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pramiana dan Aminin (2023) yang meneliti perusahaan sektor energi menemukan bahwa faktor mikro ekonomi termasuk intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Sejalan dengan ini, Anggraeni & Fitriyana (2024) dalam studi empiris pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022 menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan energi. Rosa et al (2022) mengkonfirmasi bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Semakin besar biaya penyusutan maka akan menyebabkan semakin rendah biaya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pemerintah.

Karakteristik unik industri energi yang membutuhkan investasi infrastruktur berskala sangat besar menjadikan intensitas modal sebagai faktor yang secara

inheren berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Investasi pada pembangkit listrik, kilang minyak, jaringan transmisi, dan fasilitas eksplorasi energi yang nilainya mencapai triliunan rupiah akan menghasilkan beban depresiasi tahunan yang sangat signifikan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa nilai CETR suatu perusahaan cenderung lebih rendah seiring dengan meningkatnya intensitas modal, karena beban depresiasi dari aset tetap secara langsung mengikis laba kena pajak. Julianti & Ruslim (2023) menegaskan bahwa kemungkinan penghindaran pajak meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas modal, karena depresiasi aset tetap memberikan pengurangan beban pajak yang signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan energi dengan intensitas modal yang lebih tinggi secara otomatis akan memiliki CETR yang lebih rendah, menjadikan intensitas modal sebagai instrumen penghindaran pajak yang bersifat alami dan inheren bagi industri ini. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.